

**UPAYA PENYELESAIAN HUKUM PRODUK MAKANAN OLAHAN
HOME INDUSTRI CACAT PRODUKSI**

¹Rusmiyah, ²Muhammad Alifi
Universitas Sunan Giri Surabaya

¹rusmiyah@unsuri.ac.id

²fhsunsuri@gmail.com

Abstract

Food is everything that comes from biological sources and water both processed and unprocessed, which is intended as food or drink for human consumption, including food additives, food raw materials, and other materials used in the process of preparing, processing, and or making food or beverages. Meanwhile, what is meant by food is food or drinks processed in a certain way or method with or without food additives. This research uses the normative method with a descriptive normative juridical approach with a statutory approach as the main source of legal material and literature, theory and various sources from online media as secondary legal material, which is associated with problems solving legal problems related to food. The consumer protection law in principle prioritizes the protection of the basic rights of consumers by increasing the awareness, ability, and independence of consumers to protect themselves; elevate the dignity and dignity of consumers by avoiding them from negative excesses due to the use of goods and / or services; improve the consumer protection system in choosing, determining and demanding rights as consumers; creating a consumer protection system that contains elements of legal certainty and information disclosure as well as access to information. Consumers of processed food industry products that are defective in production as aggrieved parties can file a claim for compensation through BPSK or through the courts. The settlement efforts through BPSK aim to: Reach an agreement on the form and amount of compensation, and/or, certain actions to guarantee that there will be no re-occurrence of losses suffered by consumers. If the dispute resolution efforts through BPSK are declared unsuccessful by one of the parties, a lawsuit can be filed through the court

Keywords : food Law, home industry

Submit	Approve	Publish
20 Desember 2021	10 Januari 2022	27 Januari 2022

PENDAHULUAN.

Penduduk Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia mencapai 273 juta jiwa.¹ Dengan jumlah penduduk sebesar itu, diperlukan lapangan kerja yang besar pula. Akan tetapi tidak demikian halnya yang terjadi, lapangan kerja yang tersedia sedikit, sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi pengangguran. Jika pengangguran ini dibiarkan begitu saja, tanpa melakukan apapun akan berdampak negatif bagi lingkungan khususnya dan negara pada umumnya. Untuk itu diperlukan usaha dalam membuka lapangan kerja sendiri. Sehingga tidak harus menunggu lowongan kerja.

Banyak usaha dapat dilakukan, misalnya saja dengan berjualan makanan olahan. Pada saat sekarang ini kita bisa menjumpai berbagai macam makanan olahan dimana-mana, baik di Pasar tradisional, Supermarket, Tempat-tempat rekreasi, Kantor, Sekolah dan lain-lain. Bentuk dari makanan olahan itu bermacam-macam, dari mulai kering dengan bentuk yang menarik yang bisa bertahan agak lama sampai dengan kue-kue basah seperti getuk lindri, lemper yang daluwarsanya maksimal satu hari, dengan berbagai macam warna yang pasti menggugah selera makan, ada yang merah, hijau, kuning dan lain-lain.

Selain melihat penampilan luarnya (seperti terurai diatas) seorang produsen dalam menjual atau seorang konsumen dalam membeli harus melihat mutu dari makanan olahan yang akan dijual atau dibelinya. Karena semakin berkembangnya budaya manusia dan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan pengetahuan masyarakat serta melimpahnya pangan. Oleh karena itulah maka produk pangan yang akan diperdagangkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang kriteria mutu yang telah dianggap baku, misalnya saja tentang penggunaan bahan kimia tambahan. Pada saat ini sudah ada ketentuan yang mengatur tentang bahan kimia tambahan yaitu Permen Kes RI No. 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat warna tertentu dinyatakan sebagai bahan berbahaya, Permen Kes RI No. 208/Menkes/Per/IV/1985 tentang Pemanis buatan, Permen RI No. 235 tahun 1979 tentang bahan tambahan makanan, dan lain-lain.

Pengertian pangan menurut Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi yang konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan yang dimaksud dengan pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan makanan.

Secara umum mutu pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor mutu atau juga disebut atribut pangan. Ada dua jenis atribut pangan yang menentukan mutu pangan,

¹ Raka Dwi Novianto, 'Data terbaru penduduk Indonesia 273, jawa barat terbanyak', (iNews.id), <https://www.inews.id/news/nasional/data-terbaru-jumlah-penduduk-indonesia-273-juta-jawa-barat-terbanyak4>, Pebruari 2022.

yaitu atribut sensories dan atribut tersembunyi. Atribut sensories adalah atribut yang dapat langsung dirasakan oleh konsumen, yaitu atribut yang dapat dilihat, diraba, dipegang, dicium, dirasa, atau kadang-kadang didengar, seperti flavour (rasa, aroma, suhu) kenampakan (warna, bentuk, ukuran) dan kinestetik (tekstur, viskositas, mouth-fee). Atribut tersembunyi merupakan atribut mutu yang tidak dapat dilihat diukur oleh konsumen atau tidak tampak, seperti nilai gizi, komponen tambahan, kandungan racun, kehalalan dan keamanan. Atribut tersembunyi inilah yang dapat membahayakan konsumen jika pihak produsen tidak mencantumkan jelas segala keterangan tentang bahan-bahan yang digunakan dalam membuat suatu produk makanan olahan, karena jika keterangan tentang atribut tersembunyi ini dicantumkan, tentunya konsumen dapat menyeleksi sendiri mana makanan yang baik untuk mereka konsumsi dan mana yang tidak.

Semua ketentuan-ketentuan diatas dibuat untuk melindungi konsumen. Akan tetapi masih banyak diantara produsen maupun konsumen yang tidak mengetahui hal itu, sehingga masih banyak diantara produsen yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, misalnya saja menggunakan bahan pewarna yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah, karena diperuntukkannya bukan untuk makanan, tetapi untuk pewarna sintesis, hanya alasan karena lebih murah maka produsen menggunakannya, yang mana akibat dari penggunaan itu bisa membahayakan konsumen. Dari penelitian yang pernah dilakukan, pewarna sintesis non pangan metanil kuning, dapat dijumpai pada sebagian produk, seperti tahu kuning, bika ambon, singkong, tape goreng, tempe goreng, kacang atom, kue pukis, krupuk aci kuning, dan sebagainya. Sedangkan pewarna sintesis non pangan rhodamin B yang berwarna merah jambu bisa ditemui pada sebagian produk, seperti permen mirah, kolang kaling, es sirup, kue lapis, getuk lindri dan sebagainya. Hal ini harus kita waspadai karena penggunaan pewarna sintesis non pangan bisa membahayakan manusia, karena pewarna sintesis non pangan dibuat dari berbagai zat yang berasal dari batu bara dan minyak bumi.

Secara umum masalah yang penting didalam penggunaan bahan kimia tambahan adalah masalah keamanan konsumen. Bagi industri pangan besar penggunaan bahan kimia tambahan ini disesuaikan dengan aturan yang tegas. Akan tetapi bagi industri kecil dan industri rumah tangga kelihatannya masih memerlukan pembinaan yang lebih insentif tentang bahayanya menggunakan bahan kimia tambahan secara sembarangan, sehingga penyalahgunaan terhadap pemakaian bahan kimia tambahan ini baik dalam jumlah maupun jenisnya tidak akan terjadi.

Tidak hanya label tentang bahan kimia tambahan yang digunakan pada makanan olahan sering menyebabkan kerugian bagi konsumen. Seringkali hanya karena promosi yang gencar, konsumen membeli makanan-makanan olahan yang sebenarnya tidak mengandung zat gizi (junk food). Bahkan lebih parah lagi, konsumen membeli makanan, yang justru dapat membahayakan dirinya sendiri atau bahkan orang lain karena ikut memakan. Dengan adanya akibat-akibat tersebut, maka sudah seharusnya konsumen dilindungi, karena dalam hal ini yang paling banyak dirugikan adalah konsumen. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita.

Pada saat ini telah ada Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999 di Jakarta termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42. Akan tetapi Undang-undang tersebut belum bisa menjawab semua keresahan konsumen dikarenakan pengetahuan konsumen terhadap hak-haknya sendiri, berdasarkan permasalahan di atas maka bagaimana perlindungan konsumen terhadap terhadap produk makanan olahan yang cacat produksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normative dengan pendekatan yuridis normative bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang sebagai sumber bahan hukum utama dan literatur, teori dan berbagai sumber dari media online sebagai bahan hukum sekunder, yang dikaitkan dengan penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga

Menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi².

Secara garis besar pelaku usaha dibagi menjadi dua yaitu: Produsen, produsen tidak mempunyai hubungan langsung dengan para konsumen, dalam hal ini produsennya hanya membuat makanan olahan yang akan dijual. Penjual, penjual mempunyai hubungan langsung dengan para konsumen, karena setiap harinya dialah yang berhadapan langsung dengan konsumen ketika ia menawarkan barang dagangannya.

Disamping itu, kalangan ahli ekonomi (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) menetapkan bahwa pelaku usaha terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu : Kelompok penyedia dana (investor) bagi memenuhi keperluan pelaku usaha atau orang perorangan (konsumen), seperti bank, lembaga keuangan non bank dan para penyedia dana lain; Kelompok pembuat barang atau jasa (produsen) seperti pembuat (pabrik) pangan olahan, pembuat (pabrik) sandang dan lain sebagainya; Kelompok pengedar barang dan jasa (distributor) seperti warung, kedai, toko, supermarket dan lain-lain.³

² Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Grasindo, 2000, hal. 5

³ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar, Cetakan ke II, (Diadit Media, Jakarta, 2002), h. 21

Hak pelaku usaha industri rumah tangga

Oleh karena kedudukan konsumen dan pelaku usaha adalah sama tinggi dan sama rendah, maka bukan hanya konsumen saja yang memiliki hak dan kewajiban, pelaku usaha pun mempunyai hak dan kewajiban.

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha yaitu: Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Hak-hak untuk diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya; Hak-hak tersebut diatas merupakan hak-hak dari pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut antara lain : Pelaku usaha berhak menerima pembayaran sesuai dari barang dan/atau jasa yang telah dijualnya kepada konsumen. Konsumen tidak boleh mengingkari kesepakatan yang terjadi dengan pelaku usaha, karena dengan adanya keputusan dari konsumen untuk membeli suatu barang dan/atau jasa, itu berarti telah terdapat kecocokan pilihan barang dan/atau jasa dengan persyaratan pembelian serta harga yang harus dibayarnya. Jika ada seseorang atau beberapa orang konsumen yang mempunyai itikad tidak baik terhadap pelaku usaha misalnya saja selalu mencari gara-gara terhadap pelaku usaha, mereka bilang kalau produk dari pelaku usaha tersebut beracun, tidak enak dan lain-lain padahal tidak demikian, yang mana akibatnya dari perbuatan konsumen tersebut bisa menyebabkan rusaknya pasar pelaku usaha, maka pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak baik tersebut.

Di dalam hal pelaku usaha mempunyai sengketa dengan konsumen dan sengketa tersebut dalam proses penyelesaian sengketa, pelaku usaha tidak begitu saja terdiam diri menunggu dengan pasrah segala keputusan yang akan diambil terhadapnya. Pelaku usaha mempunyai hak untuk melakukan pembelaan diri yang sepatutnya. jika karena suatu hal pelaku usaha merasa dirugikan akibat adanya keluhan konsumen, terhadap makanan olahan yang dijualnya, yang mana setelah dibuktikan keluhan tersebut bukan disebabkan dari produk yang dijualnya, maka pelaku usaha mempunyai hak untuk rehabilitasi nama baik, yang mana nama baik tersebut sempat anjlok dimata masyarakat.

Konsumen Produk Industri Rumah Tangga

Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai

barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁴.

Sedangkan menurut A.Z. Nasution, konsumen adalah orang yang mendapatkan barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, atau rumah tangga dan tidak untuk kebutuhan komersial.

Konsumen dapat dibagi menjadi 2 : Konsumen antara. Yaitu konsumen yang memakai, menggunakan atau memanfaatkan produk lain atau untuk keperluan komersial atau diperdagangkan kembali (distributor). Dan Konsumen akhir Yaitu konsumen yang menggunakan produk untuk keperluan pribadi, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen produk industri rumah tangga ini adalah konsumen akhir sesuai dengan pengertian konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak Konsumen

Sampai saat ini, diakui adanya hak-hak konsumen yang secara universal harus dilindungi, yaitu (1) hak keamanan dan keselamatan, (2) hak informasi, (3) hak memilih, (4) hak untuk didengar, (5) Hak untuk lingkungan hidup.⁶

Sedangkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4, disana menyebutkan tentang hak-hak konsumen, yang mana hak-hak tersebut terdiri dari Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa; Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mengadakan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai dan tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; Resolusi PBB No.39/284 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for consumer protection), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang dilindungi, yang meliputi : Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan

⁴ Abdul Hakim Barakatullah, Hukum Perlindungan Konsumen (kajian teoritis dan perkembangan pemikiran), (Bandung, Nusa Media, 2008), h. 7.

⁵ Az. Nasution, op cit 30

⁶ N.H.T Siahaan, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), Cet. Ke-I, h. 23.

keamanannya; Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen; Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen atau memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi; Pendidikan konsumen; tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka;

Kewajiban Konsumen

Di dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 5, disebutkan tentang kewajiban konsumen yaitu: Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan hukum secara patut;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka konsumen mempunyai kewajiban yang harus dilakukannya yaitu : Konsumen mempunyai kewajiban untuk membaca atau memperhatikan informasi, tentang suatu barang dan atau jasa yang akan dibelinya. Hal ini dimaksudkan agar konsumen berhati-hati dalam memilih suatu barang. Dengan melihat komposisi bahan yang ada pada makanan olahan, tentunya konsumen dapat menghindari membeli makanan olahan tersebut jika konsumen mempunyai alergi terhadap salah satu bahan yang ada pada makanan tersebut. Dengan memperhatikan tanggal kadaluwarsa juga dapat terhindar membeli makanan olahan yang sudah basi. Beritikad baik merupakan salah satu kewajiban konsumen, konsumen tidak boleh selalu beranggapan buruk terhadap makanan olahan yang dijual oleh pelaku usaha. Jika konsumen selalu berpikiran demikian, ini tentunya akan membawa kesulitan sendiri bagi konsumen. Konsumen akan sulit sekali dalam memperoleh makanan olahan. Setelah mendapatkan makanan olahan yang diinginkan, tentunya konsumen wajib untuk membayar makanan tersebut, sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pelaku usaha. Karena jika konsumen tidak melakukannya, konsumen tersebut akan dituduh sebagai pencuri. Kewajiban konsumen yang terakhir adalah mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Apabila konsumen mempunyai keluhan terhadap makanan olahan yang dibelinya, dan tidak mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha, konsumen tidak boleh berlaku gegabah, main hakim sendiri seandainya. Konsumen harus menyelesaikan masalah tersebut dengan mengikuti aturan yang telah dibuat pemerintah.

Apabila konsumen telah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban tersebut diatas dengan baik, tentunya konsumen akan mendapatkan hasil yang optimal atas perlindungan atau kepastian hukum bagi dirinya.

Pada dasarnya pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan : Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum; Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha; Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan; Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.⁷

Tanggungjawab Pelaku Usaha

Sebelum Undang-undang perlindungan konsumen diundangkan acapkali pelaku usaha kurang atau bahkan tidak memberi perhatian serius pada aspek hukum peraturan perundang-undangan beserta penegakannya. Hukum dan peraturan perundang-undang relatif dengan mudah diabaikan, karena disatu pihak memang terdapat atau diberi kesempatan oleh oknum-oknum penegak hukum, dan lain pihak dengan alasan perhitungan bisnis maka penataan hukum dan peraturan perundang-undangan dipandang dapat menyebabkan harga jual produk tidak kompetitif.⁸

Dengan di undangkannya undang-undang perlindungan konsumen, sikap mental semacam itu harus sudah mulai ditinggalkan oleh pelaku usaha, karena bercermin dari negara-negara maju dimana supermasi hukum telah benar-benar diwujudkan, pelaku usaha justru akan mengalami kerugian yang besar, manakala mereka tidak dapat mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen.

Di Indonesia, undang-undang perlindungan konsumen bukan saja merupakan *landmark legislation* bagi upaya perlindungan konsumen, tetapi juga bagi upaya menegakkan etika bisnis di kalangan pelaku usaha. Melihat macam-macam tanggungjawab di dalam undang-undang perlindungan konsumen yang dibebankan pada pelaku usaha, maka pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang perlindungan konsumen akan dapat menimbulkan tidak saja kerugian material (ganti rugi) maupun immaterial (nama baik), melainkan juga kerugian fisik berupa sanksi pidana.

Pertanggungjawaban Kontraktual (*Contractual Liability*)

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privaty of contrac*) antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggungjawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggungjawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha, atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.⁹

⁷ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kecana, 2013), h.117.

⁸ Johannes Gunawan, SH. LLM. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UUPK*, hal 46.

⁹ *Ibid*

Selain undang-undang perlindungan konsumen, khususnya ketentuan tentang pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam pasal 18 undang-undang perlindungan konsumen, maka berlaku pula pertanggungjawaban perdata atas dasar perjanjian/kontrak bagi pelaku usaha sebagaimana termuat di dalam Buku III KUHPperdata.

Dengan demikian, didalam pertanggungjawaban kontraktual ini terdapat suatu perjanjian kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen. Dewasa ini, perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen nyaris selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang terbentuk standar atau baku. Oleh sebab itu di dalam hukum perjanjian, perjanjian atau kontrak semacam itu dinamakan perjanjian atau kontrak standar/perjanjian atau kontrak baku.

Kontrak baku adalah kontrak berbentuk tulisan yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.¹⁰

Berhubung kontrak baku telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka pada umumnya, isi perjanjian kontrak baku tersebut akan lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban konsumen, dari pada hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Bahkan tidak jarang terjadi pelaku usaha mengalihkan kewajiban-kewajibannya, yang seharusnya menjadi tanggungjawab kepada konsumen (*exoneration clauses*) yang pada umumnya sangat memberatkan atau bahkan cenderung merugikan konsumen.

Kondisi ketidakseimbangan pengaturan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen dalam kontrak itulah yang oleh undang-undang perlindungan konsumen diatur dalam pasal 18 undang-undang perlindungan konsumen. Pasal ini pada dasarnya melarang pencantuman *exoneration clauses* yang berbentuk klausula baku didalam suatu perjanjian standar. Menurut penjelasan pasal 18 undang-undang perlindungan konsumen, larangan pencantuman klausula baku didalam perjanjian standar dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Pertanggungjawaban Produk (*Product Liability*)

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggungjawab pelaku usaha didasarkan pada *Product liability* (pertanggungjawaban produk), yaitu tanggungjawab perdata secara langsung dari pelaku usaha, atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya.¹¹

Khusus tanggungjawab perdata dari produsen makanan olahan, selain diberlakukan undang-undang perlindungan konsumen, juga diberlakukan undang-undang No.7/1996 tentang Pangan, yang juga menganut tanggungjawab perdata secara

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, hal 47.

langsung dari produsen pangan olahan, atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi pangan olahan yang dihasilkannya sebagaimana pasal 41 ayat 4 undang-undang No.7/1996 beserta penjelasannya.

Intisari dari *product liability* ini adalah tanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tortius liability*) yang telah dimodifikasi menjadi *strict liability*. Sebagaimana dikemukakan diatas, pertanggungjawaban produk ini akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari pelaku usaha, sekalipun konsumen tidak memiliki hubungan kontraktual (*privaty of contract*) dengan pelaku usaha tersebut.

Ketentuan di dalam undang perlindungan konsumen yang mengatur tentang *product liability* adalah pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan dapat terjadi karena pelaku usaha melanggar larangan-larangan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 undang-undang perlindungan konsumen, antar lain : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang : Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan peraturan perundang-undangan; Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya; Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang; Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang; Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan; Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Tidak disertai atau disertai informasi secara lengkap dan benar bahwa sediaan farmasi dan pangan tersebut rusak, cacat bekas, dan tercemar. Tidak disertai informasi secara lengkap dan benar bahwa sediaan farmasi dan pangan tersebut rusak, cacat atau bekas, dan tercemar.

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar dan/atau seolah-olah : Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau

mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; Barang tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu; Barang tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; Barang tersebut tersedia; Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; Barang tersebut berasal dari daerah tertentu; Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang lain; Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan lengkap; Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

Dalam hal hubungan pelaku usaha dengan negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen), maka tanggungjawab pelaku usaha didasarkan pada *criminal liability* (pertanggungjawaban pidana), yaitu tanggungjawab pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen).¹² Adapun sanksi pidana di dalam *contractual liability* atau *product liability* telah dikemukakan diatas. Selain sanksi pidana itu, terhadap pelaku usaha yang barang dan/atau jasanya merugikan konsumen, masih dapat dikenakan hukuman pidana tambahan sesuai dengan pasal 63 undang-undang perlindungan konsumen yang berupa :Penyelesaian Sengketa antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen

Dengan lahirnya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, membawa angin segar bagi konsumen makanan olahan dalam meminta pertanggungjawaban pelaku usaha, terhadap kerugian yang diderita, akibat makanan olahan yang cacat produksi, yang dijual oleh pelaku usaha. Karena sebelumnya adanya undang-undang perlindungan konsumen, pihak konsumen yang dirugikan merasa kesulitan jika akan menuntut pelaku usaha.

Pihak-pihak dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen berdasarkan pasal 46 undang-undang perlindungan konsumen :Seorang konsumen yang mengalami kerugian, atau dalam hal bersangkutan meninggal dunia adalah ahli waris; Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama (*class action*); Lembaga perlindungan swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum atau yayasan, memiliki tujuan dan telah melaksanakan perlindungan konsumen sebagaimana dicantumkan di dalam anggaran dasarnya (misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia / YLKI); Pemerintah dan/atau instansi terkait, apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pelaku usaha dapat digugat ganti rugi melalui pengadilan oleh seorang konsumen, sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah. Sedangkan gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha diluar pengadilan (melalui BPSK), dapat diajukan hanya oleh seorang konsumen.

¹² *Ibid*, hal 52

Undang-undang perlindungan konsumen mengenal dua macam institusi dalam penyelesaian sengketa ganti rugi antara pelaku usaha dengan konsumen yaitu : Diluar pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Pengadilan Berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Hal ini diatur dalam pasal 45 ayat 2 juncto pasal 49 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen memberikan kebebasan bagi konsumen yang dirugikan, jika ingin menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha. Cara apa yang cocok bagi para pihak asal disepakati, maka cara itu bisa digunakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Jika mereka cocok menyelesaikan sengketa tersebut diluar pengadilan maka cara inilah yang dipakai.

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

BPSK adalah merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap daerah kotamadya atau kabupaten untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Adapun tujuan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen diluar pengadilan (melalui BPSK) bertujuan : Mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi; dan/atau Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (melalui BPSK), gugatan ganti rugi melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dinyatakan tidak berhasil atau salah satu pihak, atau oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya pasal 45 undang-undang perlindungan konsumen mengatur bahwa penyelesaian sengketa ganti rugi diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana pelaku usaha.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk setiap Daerah Tingkat II, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai tugas dan wewenang : Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi Media adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Jadi dalam penyelesaian melalui cara mediasi ini BPSK bertindak sebagai mediator. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaiannya sengketa kepada BPSK.

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan pada pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.

BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 hari setelah gugatan ganti rugi diterima. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat dalam arti bahwa terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi. Terhadap putusan BPSK tersebut, para pihak (pelaku usaha dan konsumen) hanya dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 hari setelah

menerima pemberitahuan putusan BPSK. Adapun Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan tersebut dalam waktu maksimal 21 hari sejak pengajuan keberatan diterima oleh Pengadilan negeri. Selanjutnya, terhadap putusan Pengadilan Negeri ini para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan, dan Mahkamah Agung berkewajiban mengeluarkan putusan dalam waktu 30 hari terhitung sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK, maka BPSK akan memintakan penetapan eksekusi putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri tempat konsumen yang dirugikan, dan pelaku usaha berkewajiban melaksanakan putusan BPSK itu dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak BPSK diterima oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha yang telah menerima atau tidak mengajukan keberatan terhadap keputusan BPSK tetapi tidak menjalankan putusan BPSK, maka BPSK akan menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik, yaitu Polisi, Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang penyidikan dalam perlindungan konsumen, serta Jaksa sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Penyelesaian Melalui Pengadilan

Pada umumnya penyelesaian melalui jalur pengadilan akan ditempuh jika upaya damai antar para pihak atau dengan cara menggunakan mediasi atau konsiliasi, tidak diperoleh penyelesaian yang memuaskan semua pihak. Pasal 45 ayat 4 undang-undang perlindungan konsumen menyatakan “Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang atau oleh para pihak yang bersengketa.”

Selain karena gagalnya upaya penyelesaian di luar pengadilan, jalur pengadilan ditempuh karena merupakan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa. Jalur pengadilan ini merupakan pilihan yang pertama ditempuh oleh para pihak. Hal ini bisa dibenarkan karena pasal 45 ayat 2 menyebutkan “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap makanan olahan yang cacat produksi telah dijamin oleh undang-undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen pada prinsipnya lebih mengutamakan perlindungan hak-hak dasar konsumen dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif akibat pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan sistem perlindungan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi.

Konsumen produk industri makanan olahan yang cacat produksi sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui BPSK atau melalui pengadilan. Adapun upaya penyelesaian melalui BPSK bertujuan : Mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, dan/atau, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita konsumen. Bila upaya penyelesaian sengketa melalui BPSK dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak, maka dapat diajukan gugatan melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Raka Dwi Novianto, 'Data terbaru penduduk Indonesia 273, jawa barat terbanyak', (iNews.id), <https://www.inews.id/news/nasional/data-terbaru-jumlah-penduduk-indonesia-273-juta-jawa-barat-terbanyak4>, Pebruari 2022.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Grasindo, 2000, hal. 5
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Cetakan ke II, (Diadit Media, Jakarta, 2002), h. 21
- Abdul Hakim Barakatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (kajian teoritis dan perkembangan pemikiran)*, (Bandung , Nusa Media, 2008), h. 7.
- N.H.T Siahaan, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), Cet. Ke-I, h. 23.
- Zulham, *Hukum Perlindugan Konsumen*, (Jakarta: Kecana, 2013), h.117.
- Johanes Gunawan, SH. LLM. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UUPK*, hal 46.